



**P E N E T A P A N**  
Nomor 270/ Pdt.P/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

ADOLFINA BUMBUNGAN, S.Pd, M.Kes, Tempat Tgl Lahir : Tana Toraja, 24 April 1957, Umur: 66 tahun, Agama: Kristen, NIK: 81710036404670002, Pekerjaan: Dosen, Alamat: RT 001 Kelurahan Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang dalah hal ini diwakili oleh JOHN ANDREW TUHUMENA, SH., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH., dan ALBERT KHO,SH., Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JN & Partners, yang beralamat di Jl. Dr. Siwabessy RT.001/RW.004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/JN-LO/SK/Pdt.P/X/2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor Register 270/Pdt.P/2023/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah calon wali dari anak dibawah umur yang bernama CASTHELIA ANANTA NUSAMARA yang dikuasakan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris No. 1172/NS/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023 yang disahkan oleh Raja Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kota Ambon.
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.477/4.b/TPRA/2003 bahwa telah terjadi perkawinan antara YUNUS YUSUF NUSAMARA dan MARLINA SIRAPANJI pada tanggal 08 November 2002 bertempat di Surabaya. Perkawinan tersebut dikaruniai dengan lahirnya anak atas nama CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dengan tanggal lahir 28 Februari 2004 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 141/CS/2004 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon tertanggal 29 Maret 2004. Kemudian salah satu orang tua yang bernama YUNUS YUSUF NUSAMARA meninggal dunia pada tanggal 26 April 2010 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-02032015-0006.

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah meninggalnya suami pertama, ibunya kemudian menikah lagi pada tanggal 22 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-01032016-0016 dengan tercatat perkawinan atas nama JONY PITER MASPAITELLA dan MARLINA SIRAPANJI. Dari perkawinan tersebut, lahirlah anak yang bernama CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA pada tanggal 20 September 2016 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LU-20102016-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 21 Oktober 2016. Kemudian suami kedua yang bernama JONY PITER MASPAITELLA meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-09052019-0013.
4. Bahwa berselang waktu 4 (empat) tahun kemudian ibu dari kedua anak dimaksud (CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA) yakni MARLINA SIRAPANJI meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-10082023-0007.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No: 11771/NS/VIII/2023, Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris No: 1772/NS/VIII/2023 dan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023 yang disahkan oleh Raja Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kota Ambon maka PEMOHON memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang orangtuanya telah meninggal dunia *guna keperluan sepanjang untuk balik nama, menandatangani, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan hukum atas semua hal yang terkait warisan, TASPEN maupun hak-hak keperdataan lainnya.*
6. Bahwa dikarenakan usia anak-anak pemohon yang belum memenuhi usia cakap maka PEMOHON merasa patut untuk mengajukan permohonan ini sebagai sebagai kepala keluarga/wali untuk memohon hak perwalian dan ijin jual terkait kepentingan dimaksud. Apabila ada pendapat lain dari Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus permohonan, harapan PEMOHON agar selayaknya Permohonan ini dikabulkan atau berdasarkan pada *ex Aequo et Bono*.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON ADOLFINA BUMBUNGAN, S.Pd, M.Kes untuk mewakili dan bertindak atas nama anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA sepanjang untuk balik nama, menandatangani, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan hukum atas semua hal yang terkait dengan warisan, Taspen, maupun hak- hak keperdataan lainnya dari almarhum orangtua anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 1172/NS/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023 yang disahkan oleh Raja Negeri Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Akta Perkawinan No. 477/4.b/TPRA/2003 tanggal 25 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 141/CS/2004, tanggal 29 Maret 2004, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 8171-KM-02032015-0006, tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-01032016-0016, tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8171/LU-2102016-0005, tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 8171-KM-09052019-0013, tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 8171/KM-100822023-0007, tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris No. 1772/NS/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171020905190007, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan P-8 sampai dengan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti bertanda P-7 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yasinta Sadipun Lalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini terkait permohonan Wali terhadap anak di bawah umur yang bernama Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahin Edoward Maspaitella;
- Bahwa orang tua kandung dari anak Casthelia Ananta Nusamara, Ayah kandungnya bernama Yunus Yusuf Nusamara dan ibunya bernama Marlina Sirapanji sedangkan Anak Chlassjahin Edoward Maspaitella, Ayah Kandung bernama Jony Piter Maspaitella dan ibunya bernama Marlina Sirapanji;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, tapi setahu saksi Pemohon pernah menjaga dan memelihara orang tua (Ibu Marlina Sirapanji) dari Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahin Edoward Maspaitella;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua kandung dari Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahin Edoward Maspaitella sudah meninggal dunia sehingga Pemohon ingin mengajukan wali atas anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah dari Casthelia Ananta Nusamara atas nama Yunus Yusuf Nusamara telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2010 kemudian ibunya yang bernama Marlina Sirapanji menikah lagi dengan Joni Piter Maspaitella pada tanggal 22 Februari 2016. Dalam pernikahan keduanya ini lahir anak Chlassjahin Edoward Maspaitella, kemudian pada tanggal 30 April 2019 suami kedua ibu kandung Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahin Edoward Maspaitella pun meninggal pada tanggal 30 April 2019. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, ibu kandung dari anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahin Edoward Maspaitella juga meninggal dunia;
- Bahwa Anak kedua Almarhumah Marlina Sirapanji dengan Jony Piter Maspaitella atas nama Chlassjahin Edoward Maspaitella saat ini masih di bawah umur yaitu berusia 7 (tujuh) tahun, Anak tersebut sekarang ini diasuh oleh keluarga Jony Piter Maspaitella suami kedua Almarhumah Marlina Sirapanji yang berdomisili di Negeri Waai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Yunus Yusuf Nusamara yang merupakan ayah kandung anak Casthelia Ananta Nusamara adalah PNS yaitu sebagai Dosen PNS, ibu kandungnya sebagai PNS dan ayah sambungnya sebagai Swasta ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah meninggal hak-hak dari ayah kandung anak Casthelia Ananta Nusamara jatuh pada ibu kandung anak Casthelia

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananta Nusamara, dan setelah ibu kandungnya meninggal hak-hak kedua orang tuanya jatuh pada Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahn Edoward Maspaitella, juga untuk untuk pengurusan Taspen dan Pensiun;

- Bahwa benar saat ini Anak Casthelia Ananta Nusamara tinggal dengan Pemohon beserta suami dan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Johannes Edward Thenu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini terkait permohonan Wali terhadap anak di bawah umur yang bernama Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahn Edoward Maspaitella;
- Bahwa Anak Casthelia Ananta Nusamara, Ayah kandungnya bernama Yunus Yusuf Nusamara dan ibunya bernama Marlina Sirapanji sedangkan Anak Chlassjahn Edoward Maspaitella, Ayah Kandung bernama Jony Piter Maspaitella dan ibunya bernama Marlina Sirapanji;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, tapi setahu saksi orang tua dari Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahn Edoward Maspaitella dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahn Edoward Maspaitella telah meninggal dunia, sehingga Pemohon ingin mengajukan wali atas anak-anak tersebut
- Bahwa Ayah dari Casthelia Ananta Nusamara atas nama Yunus Yusuf Nusamara telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2010 kemudian ibunya yang bernama Marlina Sirapanji menikah lagi dengan Joni Piter Maspaitella pada tanggal 22 Februari 2016. Setelah menikah lagi, pada tanggal 30 April 2019 suami kedua ibu kandung Anak Casthelia Ananta Nusamara pun meninggal pada tanggal 30 April 2019. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, ibu kandung dari anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahn Edoward Maspaitella juga meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada anak lain lagi dari Almarhumah Marlina Sirapanji selain Anak Casthelia Ananta Nusamara yaitu anak dari perkawinan kedua Almarhumah Marlina Sirapanji dengan Jony Piter Maspaitella yang bernama Chlassjahn Edoward Maspaitella;
- Bahwa anak Chlassjahn Edoward Maspaitella sekarang ini diasuh oleh keluarga dari Jony Piter Maspaitella suami kedua Almarhumah Marlina Siparanji yang berdomisili di Negeri Waai;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan kedua orang tua anak Casthelia Ananta Nusamara semasa hidup adalah PNS sedangkan ayah sambungnya bekerja sebagai pegawai Swasta ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah meninggal hak-hak dari ayah kandung anak Casthelia Ananta Nusamara jatuh pada ibu kandung anak Casthelia Ananta Nusamara, dan setelah ibu kandungnya meninggal hak-hak kedua orang tuanya jatuh pada Anak Casthelia Ananta Nusamara dan Chlassjahn Edoward Maspaitella, juga untuk untuk pengurusan Taspen dan Pensiun;
- Bahwa Anak Casthelia Ananta Nusamara tinggal dengan Pemohon beserta suami dan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa dan mohon Penetapan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mewakili dan bertindak atas nama anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA sepanjang untuk balik nama, menandatangani, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan hukum atas semua hal yang terkait dengan warisan, Taspen, maupun hak- hak keperdataan lainnya dari almarhum orangtua anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai P.11, dihubungkan dengan keterangan saksi Yasinta Sadipun Lalu dan Saksi Johanes Edward Thenu, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua angkat dari almarhumah Marlina Siparani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, semenjak orang tua dari anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA meninggal dunia, maka anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA tinggal dan diasuh oleh Pemohon sedangkan anak CHLASSJAHN EDOWARD

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASPAITELLA diasuh dan tinggal bersama dengan keluarga dari ayahnya yaitu almarhum Jony Piter Maspaitella di Desa Waai;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya orang tua dari anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA mempunyai warisan serta Taspen dan hak-hak pensiun, sehingga sebagai ahli waris dari orang tuanya, anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA berhak atas harta warisan Taspen, maupun hak-hak keperdataan lainnya dari almarhum orangtua anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA, namun karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa mengurus hak-hak orang tuanya serta belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali sepanjang untuk balik nama, menandatangani, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan hukum atas semua hal yang terkait dengan warisan, Taspen, maupun hak-hak keperdataan lainnya dari almarhum orangtua anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA;

Menimbang, bahwa Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA saat ini belum berusia 18 tahun, maka masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang yang mengurus dan menjaga anak-anak tersebut dan harus ada Penetapan Pengadilan mengenai wali atas anak tersebut untuk proses atau untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi.
2. Menetapkan Pemohon ADOLFINA BUMBUNGAN, S.Pd, M.Kes untuk mewakili dan bertindak atas nama anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA sepanjang untuk pengurusan balik nama, menandatangani, menjual, memindahtangankan, serta melakukan semua tindakan hukum atas semua hal yang terkait dengan warisan, Taspen, maupun hak- hak keperdataan lainnya dari almarhum orangtua anak CASTHELIA ANANTA NUSAMARA dan CHLASSJAHN EDOWARD MASPAITELLA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Orpa Marthina, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb tanggal 7 November 2023, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Zulfikar Latukau, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Zulfikar Latukau, SH

Orpa Marthina, SH

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000 , -
4. Materai	Rp. 10.000,
Total	Rp.150.000,(seratuslimapuluhriburupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 270/Pdt.P/2023/PN Amb